

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ekspor dan impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis dalam *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (*Article 2 paragrah 5, Article 4, Article 19, Article 21, dan Article 31*) membolehkan penggunaannya secara terbatas dengan kontrol ketat dan dikecualikan dari prinsip perdagangan bebas berdasarkan *Article XX GATT 1994*. Di Indonesia, UU No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 15–22) membuka peluang terbatas ekspor-impor ganja untuk tujuan medis dan ilmiah dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM, meskipun secara umum ganja dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang. Namun, belum adanya aturan teknis pelaksanaan membuat ketentuan ini tidak operasional, sehingga diperlukan regulasi turunan yang akuntabel dan terukur.
2. Implementasi aturan ekspor dan impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum, yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membuka peluang penggunaan terbatas melalui izin khusus Menteri Kesehatan dengan rekomendasi BPOM. Namun, implementasinya menghadapi tantangan serius berupa ketidakharmonisan norma internasional dan nasional, ketiadaan aturan teknis pelaksana, serta sikap kehati-hatian pemerintah yang masih memosisikan ganja sebagai Narkotika Golongan I. Akibatnya, kebijakan ekspor-impor ganja belum operasional dan menciptakan ketidakpastian

hukum, sehingga potensi pemanfaatannya untuk kesehatan dan penelitian tidak dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menyusun aturan teknis pelaksanaan ekspor-impor ganja untuk kepentingan medis dan ilmiah sebagai tindak lanjut UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 15–22, agar ketentuan normatif dapat dioperasionalkan. Regulasi turunan tersebut harus akuntabel, terukur, dan berbasis bukti ilmiah sehingga peluang pemanfaatan ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis dapat dijalankan sesuai kerangka hukum nasional maupun internasional.
2. Untuk mengatasi ketidaksinkronan hukum dan kekosongan aturan teknis, diperlukan harmonisasi antara *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan UU No. 35 Tahun 2009 melalui penyusunan kebijakan yang responsif terhadap tantangan implementasi, seperti ketidakharmonisan norma dan kekosongan aturan teknis. Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BNN perlu merancang mekanisme pengawasan yang ketat namun operasional agar pemanfaatan ganja untuk kesehatan dan penelitian dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum maupun risiko penyalahgunaan.